

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya hukum preventif dalam perlindungan hak cipta konten *blog* dapat dilakukan dengan pendaftaran konten *blog* tersebut sebagai salah satu upaya untuk membuktikan bahwa hak cipta dimiliki oleh pencipta konten tersebut meskipun pada dasarnya perlindungan hukum atas karya cipta diberikan kepada pencipta konten secara otomatis. Di dunia internet pendaftaran hak cipta konten tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan karya ciptanya tersebut ke dalam database layanan perlindungan hak cipta dmca.com sehingga jika dibutuhkan pencipta dapat memakai tanggal ketika penulis konten tersebut sebagai bukti bahwa ia yang pertama kali mendeklarasikan karya ciptanya. Langkah preventif lain yaitu dengan pemberitahuan di dalam *blog* atau *website* tersebut bahwa konten *blog* atau *website* tersebut dilindungi hak cipta berdasarkan Undang-Undang. Upaya perlindungan secara represif dapat mengacu pada sanksi perdata dimana penggugat dapat mengajukan ganti rugi dan meminta hakim untuk menghentikan kegiatan pelanggaran hak cipta berupa penghapusan konten yang melanggar hak cipta tersebut serta dapat dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perlindungan hak cipta secara internasional, Undang-Undang Hak Cipta ini dapat digunakan terhadap WNI dan WNA

dimana Negara WNA tersebut mengikuti wipo copyright treaty sebagai perjanjian multilateral dimana Indonesia juga menjadi pesertanya dan perjanjian bilateral dengan Indonesia


2. Pembeli jasa konten ini dapat memperoleh hak cipta dari jasa penulisan konten online yang membuat konten tersebut berdasarkan perjanjian tertulis dan pembeli jasa konten ini dilindungi Undang-Undang Hak Cipta yang mempunyai prinsip bahwa yang pertama membeli adalah yang berhak atas konten tersebut dalam hal konten yang sama tersebut dijual kembali.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka sarannya adalah sebaiknya Indonesia memiliki fasilitas pendaftaran online dan menerapkan sistem seperti yang ada di dmca.com agar para *blogger* dapat mendaftarkan ciptaan konten *blognya* secara online dengan mudah namun tidak menggunakan biaya seperti dmca.com sehingga ketika ciptaan sudah terdaftar maka *website* atau *blog* pelaku plagiat tersebut dapat dihapus dan ditambah hukuman sesuai yang ada di Undang-Undang Hak cipta Indonesia. Upaya represif menuntut polisi untuk secara aktif bertindak berdasarkan laporan dan temuan terkait pelanggaran hak cipta di internet dan bekerja sama dengan PPNS terkait untuk menindak setiap pelanggaran hak cipta yang terjadi berdasarkan Undang-Undang. perlunya kerjasama antar negara dalam menentukan kesepakatan yurisdiksi yang dapat

digunakan jika terjadi pelanggaran hak cipta konten *blog* atau *website* lintas negara.

2. Dalam menggunakan jasa penulisan konten, pemilik *blog* harus menyadari kedudukannya sebagai pemilik dan pemegang hak cipta konten *blog* tersebut serta menyadari hak-hak apa saja yang diperoleh sebagai pembeli hak cipta dari jasa penulisan konten sehingga dapat dijadikan sebagai acuan jika terjadi sengketa antara pemilik *blog* dan penyedia jasa penulisan konten.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Achmad, Zen Umar Purba. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual PascaTRIPs*. Bandung: Alumni.
- Budi, Agus Riswandi. (2003). *Hukum dan Internet di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII press.
- Budi, Agus Riswandi. (2009). *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum Dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Edy, Damian. (1999). *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 Dan Perlindungannya Aterhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya*. Bandung: Alumni.
- H.OK.Saidin, (2003). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajawali pers: cetakan 4.
- Henry, Soelistyo. (2011). *PLAGIARISME: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: Kanisius
- Johny, Ibrahim. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.
- Rahmi, Jened. (2007). *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*.
- Sudikno, Mertokusumo S.H., (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Uniiversitas Atma Jaya.
- Suyud, Margono. (2003). *Hukum & Perlindungan Hak Cipta*. Jakarta: CV. Nivindo Pustaka Mandiri
- Suyud, Margono. (2010). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yusran, Isnaini. (2009). *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyberspace*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan:

Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1997 tentang Pengesahan Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Website:

<http://www.apji.or.id/v2/index.php/read/page/halaman-data/9/statistik.html>

diakses tanggal 20 September 2013

<http://bloggingly.com>, Fikri, definisi *blog*:apa itu *blog*?, 4 oktober 2012

<http://buka-rahasia.blogspot.com> 5 oktober 2012

<http://codex.wordpress.org>, Introduction to *Bloggging* , 4 oktober 2012

<http://conventions.coe.int/treaty/en/reports/html/185/htm>

<http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/185/htm>

<http://copscape.com>

<http://enetter.blogspot.com/2012/12/apa-itu-internet-pengertian-jaringan-internet.html>

diakses tanggal 21 Desember 2012

http://en.wikipedia.org/wiki/Website_content_writer, diakses tanggal 4 januari

2013

[http://id.wikipedia.org/wiki,konten](http://id.wikipedia.org/wiki/konten) , 1 oktober 2012

http://id.wikipedia.org/wiki/situs_web 8 oktober 2012

<http://myblogmylife.blogdetik.com/cara-membuat-blog/manfaat-blog/> diakses tanggal 23 Desember 2012

<http://rangselbudi.wordpress.com>7 oktober 2012

<http://saungareyodastrajingga.blogspot.com>, 5 oktober 2012

<http://stathukum.com/perlindungan-hukum.html>, 1 Oktober 2012

<http://trikmudahseo.blogspot.com/2013/03/cara-mengatasi-pencuri-artikel-dengan.html> diakses tanggal 1 oktober 2013

¹ <https://twitter.com/idadsense>, diakses tanggal 20 september 2013

